



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
KEPADA BUPATI KETAPANG UNTUK MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025 yang menyebabkan terjadinya pergeseran antar unit organisasi dan antar kegiatan yang menyebabkan sisa anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk disesuaikan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dibahas bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang guna mendapat persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14 Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (14/2020), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123);

Memperhatikan :

1. Pidato Bupati Ketapang, dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada Hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2025 dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sekaligus Pemberian Persetujuan Penetapan untuk menjadi Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan : Rp.2.463.160.762.607,00 (Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah);

2. Belanja : Rp.2.692.423.659.282,67 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen);

Devisit : Rp. 229.262.896.675,67 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen);

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 240.962.896.675,67 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen);

b. Pengeluaran Rp. 11.700.000.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)

c. Pembiayaan Netto Rp. 229.262.896.675,67 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen);

- KEDUA : Persetujuan yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini meliputi materi yang telah dibahas bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang pada Rapat Kerja;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH